

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan terkait implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu, sehingga dapat disimpulkan yaitu :

1. Timbulan Sampah dari Rumah Tangga dan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Petugas lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cepu melakukan pengurangan sampah dari timbulan sampah baik dari rumah tangga maupun TPS untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir di Kecamatan Cepu. Proses pengurangan ini telah berjalan sesuai dengan regulasi pada pasal 11 nomor 2 huruf a bahwa melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu petugas lapangan di TPA Kecamatan Cepu juga melakukan pemilahan baik sampah organik maupun anorganik untuk dapat diproses untuk organik dapat dikubur dan untuk anorganik di daur ulang. Hal tersebut berjalan dengan pasal 11 nomor 3 huruf c yaitu melakukan pemilahan pada sampah dengan berdasarkan jenis serta sifatnya.

2. Penyediaan Fasilitas.

Kesimpulan dari penyediaan fasilitas pada pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini pemerintah Kecamatan Cepu maupun Kelurahan dan Desa menyediakan fasilitas tersendiri untuk dapat mengelola sampah di daerahnya. Hal ini berjalan dengan regulasi pada pasal 9 bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pada pengelolaan sampah. Namun dalam fasilitas berupa penerapan teknologi masih terbilang kurang memadai. Seperti terbatasnya segi kuantitas kendaraan sampah Sehingga untuk menjangkau ke daerah – daerah seperti kelurahan maupun desa tidak dapat terjangkau sehingga kelurahan maupun desa menyediakan kendaraanya sendiri. Selain itu pada kendaraan yaitu di Tempat Pemrosesan Akhir untuk jumlah alat berat masih minim serta alat untuk pemilahan sampah, pencacah sampah serta proses kompos masih belum ada sehingga masih menggunakan manual yaitu tenaga manusia. Keterbatasan sarana dan prasarana ini juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

Sumber daya anggaran masih minim. Hal tersebut karena untuk implementasi pengelolaan sampah dengan melihat Perda Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 9 Ayat a nomor bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas teknologi dalam pengelolaan sampah yang berstandar teknologi membutuhkan anggaran yang tinggi pula. Karena untuk pengelolaan sampah yang berbasis teknologi membutuhkan biaya tinggi tidak hanya pada pengadaan alat namun juga dalam pemeliharannya juga membutuhkan anggaran yang tinggi juga. Sehingga keterbatasan anggaran ini memberikan dampak terhadap sumber daya sarana dan prasarana juga.

3. Edukasi terhadap Masyarakat.

Pada regulasi Perda Kabupaten Blora No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ini menimbang bahwa pada pengelolaan sampah di Kabupaten Blora bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan metode berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah yaitu Kecamatan Cepu dan Kabupaten Blora bekerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Namun untuk Kecamatan Cepu sendiri masih ditemukannya masyarakat yang tidak sadar terkait kebersihan lingkungan sehingga masih adanya beberapa sampah yang dibuang dengan liar.

4. Penindakan Pelanggaran.

Penindakan pelanggaran telah tertuang didalam pasal 42 dan berupa sanksinya. Dalam hal ini pemerintah daerah di Kabupaten Blora dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melakukan tindakan untuk datang ke tempat oknum untuk memberikan edukasi terkait pelanggarannya. Sanksi tersebut diberikan kepada oknum sebagai bentuk hukuman atas perlakuan yang membuang sampah dengan sembarangan. Hal ini telah dijalankan oleh pemerintah daerah setempat serta dinas lingkungan Hidup bahwa benar – benar menjalankan regulasinya sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda Kabupaten Blora No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perda Blora No 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Faktor pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cepu

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan telah terpenuhi serta telah menjadi faktor pendorong. Dari pihak pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu memiliki SOP yang berbeda dengan kecamatan lainnya. Dalam standar di Kecamatan Cepu dalam pengelolaan sampah masih dalam bentuk control landfill. Hal tersebut disebabkan karena teknologi di Kecamatan Cepu masih dalam level yang rendah sehingga hasil tidak bisa maksimal dalam kualitasnya. Sehingga Standar dalam pengelolaan sampah ini tidak adanya pemrosesan lainnya dan hanya sampah dari timbulan sampah rumah tangga maupun TPS dalam berakhir di Tempat Perrosesan Akhir di Kecamatan Cepu dan pemilihan baik sampah organik maupun anorganik dan nantinya akan ditimbun.

2. Sumber Daya

Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu belum terpenuhi. Sumber daya manusia dalam hal ini pada implementasinya telah menjalankan dengan baik hal tersebut terbukti dengan beberapa data dokumentasi, namun hal ini masih menjadi faktor penghambat karena dalam segi kuantitas sumber daya manusia di Kecamatan Cpeu masih tergolong minim. Karena dari data sumber daya manusia berjumlah 32 orang sementara aslinya dibutuhkan sebanyak 108 orang. Sehingga jumlah petugas sumber daya manusia ini menjadi penghambat dalam segi kuantitas. Pada bagian sumber daya sarana dan prasarana masih terbilang belum terpenuhi, hal tersebut karena fasilitas seperti kendaraan sampah masih tergolong kurang dalam kuantitasnya. Sehingga untuk menjangkau ke daerah – daerah seperti kelurahan maupun desa tidak dapat terjangkau sehingga kelurahan maupun desa menyediakan kendaraaanya sendiri.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisaisi pelaksana ini menjadi faktor dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu dengan melihat apa yang dilakukan oleh aktor pelaksana dalam upaya membeikan kemudahan terhadap masyarakat dalam memberikan fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu. Pada hal ini orngaisasi pelaksana memiliki karakter dengan menciptakan pola hubungan didalam orngaisasi dengan pembagian tugas sesama petugas untuk saling berkoordinasi. Sehingga hubungan antar aktor dalam implementasi ini dapat berjalan

dengan baik serta dapat merespon cepat setiap kendala maupun permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana memberikan faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah. Tanggung jawab dan kesadaran dari setiap aktornya telah dilaksanakan dengan baik serta selaras dalam faktor pendorong kebijakan. Pihak aktor implementasi kebijakan yang bertugas serta berperan didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Cepu memiliki semangat kerja yang baik serta komitmen yang baik didalam menyelesaikan tugas. Sehingga hal ini menjadikan sikap para pelaksana sebagai keberhasilan faktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

5. Komunikasi Antar Organisasi.

Komunikasi antar organisasi ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu. Kerjasama antara dinas terkait terhadap pemerintah daerah dan dinas lainnya serta kepada sesama petugas implementasi untuk tercapainya tujuan dan kesepakatan yang saling terlibat untuk tercapainya satu tujuan. Adapun upaya yang dilakukan seperti pengadaan rapat sesama anggota lapangan serta komunikasi terhadap personil lapangan dengan personil kantor untuk selaras tujuan dari implementasi kebijakan serta keterlibatan terhadap dinas lainnya dan pemerintah daerah untuk kesesuaian tujuan kebijakan yang selaras.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu untuk dari sisi social ini masih belum tercapai dan menjadi faktor penghambat. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan serta kesadaran terhadap sampah. Masih ditemukannya sampah liar yang dibuang oleh masyarakat hal ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti minimnya kesadaran, enggan untuk mengeluarkan biaya petugas sampah sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah dengan sembarangan. Selain itu masih minimnya masyarakat untuk menyediakan tempat sampah sendiri sehingga sampah tersebut cukup ditumpuk pada pinggir jalan sehingga harapannya akan diangkut oleh petugas sampah yang lewat. Kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

Faktor pendukung pada lingkungan ekonomi dan politik ini telah dilaksanakan dengan baik. Pihak pelaksana kebijakan yaitu petugas kebersihan selalu membersihkan lingkungan di Kecamatan Cepu setiap harinya serta mengangkut sampah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih termasuk pada lingkungan taman 1000 lampu dimana menjadi tempat pedagang untuk berjualan. Para pedagang dengan lingkungan yang bersih tersebut juga menjadi nyaman serta ikut menjaga kebersihan lahan dagangan tersebut.

4.2. Saran

1. Berkaitan dengan sampah yang masih ditemukan dibuang secara liar disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat mengenai persampahan di Kecamatan Cepu menyebabkan beberapa titik di daerah kecamatan Cepu adanya penumpukan sampah yang tidak terangkut. Perlu ditingkatkan lagi mengenai kesadaran mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat melalui sosialisasi tingkat kelurahan yang nantinya diteruskan kepada setiap RW dan RT. Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Pemerintah Daerah namun perlunya lebih ditingkatkan kembali mengenai sosialisasi edukasi kebersihan lingkungan serta sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan kesadaran pada anak sekolah melalui sekolah - sekolah.
2. Digiatkannya peran dan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas tentang kebersihan lingkungan sehingga dapat menambah kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan baik di kecamatan Cepu maupun di daerahnya sendiri.
3. Memberikan *reward* kepada masyarakat yang menangkap oknum membuang sampah dengan sembarangan. Sehingga masyarakat akan terdorong untuk turut menjaga kebersihan lingkungan.